

ABSTRAK

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu tindak pidana yang rumusan deliknya cukup sulit dibuktikan karena adanya kemiripan dengan rumusan delik tindak pidana pembunuhan yaitu pada unsur akibat hilangnya nyawa seseorang dan yang membedakan dalam rumusan kedua unsur tindak pidana tersebut terletak pada unsur kesengajaan. Dalam membuktikan rumusan delik tindak pidana kejahatan terhadap tubuh dan nyawa harus tersebut harus dilakukan dengan cermat dan teliti dengan menggunakan kaidah hukum, norma hukum, doktrin hukum dan yurisprudensi sehingga tidak terjadi kesalahan pada saat memutus perkara. Secara khusus, tujuan dari penelitian ini membahas mengenai bagaimana proses hukum perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan bagaimana pembuktian unsur tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 04/Pid.B/2023/Pn.Trt. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-doktrinal yang mengutamakan data sekunder sebagai sumber utama dalam menganalisis permasalahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses hukum perkara tindak pidana kejahatan terhadap tubuh terkhusus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian memiliki beberapa tahapan yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan dan sampai tahap putusan pengadilan. Dalam penganiayaan yang mengakibatkan kematian mengedepankan adanya bantuan alat bukti berupa *Visum et Repertum* guna membantu menemukan kebenaran dari penyebab kematian korban dan untuk mendukung keyakinan hakim dalam memutus perkara. Pembuktian unsur tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 04/Pid.B/2023/Pn.Trt dinilai tidak tepat dikarenakan majelis hakim mengaburkan fakta bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya akan mengakibatkan kematian korban dan terdakwa tetap melanjutkan pukulan ke bagian kepala dan punggung korban dengan alat sehingga unsur kesengajaan dalam perbuatan terdakwa merupakan kesengajaan untuk melakukan tindak pidana pembunuhan bukan untuk melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana kemudian ditegaskan mengenai unsur kesengajaan tersebut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Pid/2018.

Kata Kunci: Pembuktian, Unsur Tindak Pidana, Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian